

SALINAN
NOMOR 7/2019

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di

- Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

- Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan lembaran daerah Kota Malang Nomor 34);
40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula sebesar Rp. 2.206.279.960.578,09 (dua trilyun dua ratus enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah sembilan sen) bertambah sebesar Rp. 446.017.238.328,62 (empat ratus empat puluh enam milyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh dua sen) sehingga menjadi Rp. 2.652.297.198.906,71 (dua trilyun enam ratus lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian, sebagai berikut:

1. Pendapatan:		
a. Semula	Rp.	2.101.362.952.383,09
b. Bertambah	Rp.	85.721.981.831,60
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.187.084.934.214,69
2. Belanja:		
a. Semula	Rp.	2.206.279.960.578,09
b. Bertambah	Rp.	446.017.238.328,62
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 2.652.297.198.906,71
Defisit setelah Perubahan		Rp. (465.212.264.692,02)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	129.392.008.195,00
2) Bertambah	Rp.	360.627.256.497,02
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 490.019.264.692,02

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	24.475.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	332.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 24.807.000.000,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 465.212.264.692,02

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	533.511.294.685,00	
2) Bertambah	Rp.	79.540.733.869,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 613.052.028.554,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	1.215.649.394.188,00	
2) Bertambah	Rp.	32.701.107.962,60	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 1.248.350.502.150,60

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	352.202.263.510,09	
2) Berkurang	Rp.	(26.519.860.000,00)	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp. 325.682.403.510,09

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	430.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	71.144.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		501.144.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	42.963.819.700,00	
2) Bertambah	Rp.	2.223.713.500,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		45.187.533.200,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	25.014.262.985,00	
2) Berkurang	Rp.	(2.428.347.507,00)	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		22.585.915.478,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp.	35.533.212.000,00	
2) Bertambah	Rp.	8.601.367.876,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		44.134.579.876,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	113.684.568.188,00	
2) Bertambah	Rp.	33.907.556.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		147.592.124.188,00

b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	886.503.661.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp. 886.503.661.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	215.461.165.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(1.206.448.037,40)	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 214.254.716.962,60
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	66.393.280.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(965.080.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 65.428.200.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1) Semula	Rp.	208.600.575.510,09	
2) Berkurang	Rp.	(25.675.809.000,00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 182.924.766.510,09
c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	73.871.078.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 73.871.078.000,00

d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	3.337.330.000,00	
2) Bertambah	Rp.	121.029.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 3.458.359.000,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

1) Semula	Rp.	946.110.537.278,09	
2) Bertambah	Rp.	372.093.704.838,20	
Jumlah Belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp. 1.318.204.242.116,29

b. Belanja langsung

1) Semula	Rp.	1.260.169.423.300,00	
2) Bertambah	Rp.	73.923.533.490,42	
Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 1.334.092.956.790,42

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	842.944.367.125,09	
2) Bertambah	Rp.	3.466.074.975,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 846,410,442,100,09

b. Belanja bunga				
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah	Rp.		0,00	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	0,00
c. Belanja hibah				
1) Semula	Rp.	81.883.217.200,00		
2) Berkurang	Rp.	(1.238.000.000,00)		
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp.	80.645.217.200,00
d. Belanja bantuan sosial				
1) Semula	Rp.	500.000.000,00		
2) Bertambah	Rp.	1.015.000.000,00		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp.	1.515.000.000,00
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa				
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah	Rp.		0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	0,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa/Partai Politik				
1) Semula	Rp.	663.728.700,00		
2) Bertambah	Rp.	35.000.000,00		
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp.	698.728.700,00

g. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	20.119.224.253,00	
2) Bertambah	Rp.	368.815.629.863,20	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		388.934.854.116,20
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	225.089.525.675,00	
2) Berkurang	Rp.	(5.169.646.500,65)	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		219.919.879.174,35
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	679.488.937.741,91	
2) Bertambah	Rp.	51.154.841.053,65	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		730.643.778.795,56
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	355.590.959.883,09	
2) Bertambah	Rp.	27.938.338.937,42	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.		383.529.298.820,51

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp.	129.392.008.195,00
2) Bertambah	Rp.	360.627.256.497,02

	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	490.019.264.692,02
b.	Pengeluaran sejumlah		
1)	Semula	Rp.	24.475.000.000,00
2)	Bertambah	Rp.	332.000.000,00
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	24.807.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1)	Semula	Rp.	129.392.008.195,00
2)	Bertambah	Rp.	360.627.256.497,02
	Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan	Rp.	490.019.264.692,02
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1)	Semula	Rp.	24.475.000.000,00
2)	Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	24.475.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	332.000.000,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	332.000.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang terjadi setelah Perubahan APBD ditetapkan, Walikota Malang dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. program dan kegiatan yang dananya bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, dan/atau bantuan keuangan dari Provinsi yang diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan;
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 6

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan/atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 7

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Rekapitulasi Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 234 – 7/2019